



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/M/KB/2025
NOMOR HK.01.08/MENKES/948/ 2025

TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI KOMPETENSI SECARA NASIONAL
BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN
PROFESI, DAN UJI KOMPETENSI BERSTANDAR NASIONAL BAGI PESERTA
DIDIK PADA PENDIDIKAN PROFESI PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
DAN MENTERI KESEHATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 591 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang Standar Prosedur Operasional Uji Kompetensi Secara Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi, dan Uji Kompetensi Berstandar Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Profesi Program Spesialis/Subspesialis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI KOMPETENSI SECARA NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN PROFESI, DAN UJI KOMPETENSI BERSTANDAR NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN PROFESI PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Uji Kompetensi Secara Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi, dan Uji Kompetensi Berstandar Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Profesi Program Spesialis/Subspesialis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang selanjutnya disebut SPO Uji Kompetensi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : SPO Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengatur mengenai:
- penyelenggaraan uji kompetensi secara nasional bagi peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - penyelenggaraan uji kompetensi berstandar nasional bagi peserta didik pada pendidikan profesi program spesialis/subspesialis tenaga medis dan tenaga kesehatan.
- KETIGA : Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA:
- dilaksanakan dalam rangka menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis atau tenaga kesehatan mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik;
 - dilaksanakan pada akhir masa pendidikan sebagai satu kesatuan ujian yang menjadi dasar penentuan kelulusan; dan
 - dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan bekerja sama dengan kolegium sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- KEEMPAT : Penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
- KELIMA : Kolegium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf c merupakan kolegium yang disahkan oleh Menteri Kesehatan untuk ditetapkan oleh Ketua Konsil Kesehatan Indonesia.

- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan kolegium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA membentuk tim *ad hoc* yang memiliki tugas:
- menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan uji kompetensi;
 - menetapkan besaran biaya uji kompetensi;
 - menyusun soal uji kompetensi;
 - melaksanakan kegiatan uji kompetensi; dan
 - melaksanakan kegiatan dan/atau hal lain yang perlu disepakati atau dibutuhkan dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
- KETUJUH : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM huruf a ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan dan dapat diperbaharui sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN : Pembiayaan uji kompetensi dapat berasal dari:
- biaya pendidikan;
 - anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
 - anggaran Kementerian Kesehatan;
 - anggaran Konsil Kesehatan Indonesia; dan/atau
 - sumber lain yang sah,
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEMBILAN : Pengelolaan pembiayaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN dilakukan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KESEPULUH : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan uji kompetensi dilaksanakan bersama oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, dan Konsil Kesehatan Indonesia, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku, uji kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/28/2025 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transisi Uji Kompetensi Nasional sampai dengan ditetapkan petunjuk teknis berdasarkan Keputusan Bersama ini serta dinyatakan sah dan diakui sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Bersama ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/28/2025 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transisi Uji Kompetensi Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,


BRIAN YULIARTO



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,


BUDI G. SADIKIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN
TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI DAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/M/KB/2025
NOMOR HK.01.08/MENKES/948/ 2025
TENTANG
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI
KOMPETENSI SECARA NASIONAL BAGI
PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN VOKASI
DAN PENDIDIKAN PROFESI, DAN UJI
KOMPETENSI BERSTANDAR NASIONAL BAGI
PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN PROFESI
PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS TENAGA
MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL UJI KOMPETENSI SECARA NASIONAL
BAGI PESERTA DIDIK PADA PENDIDIKAN VOKASI DAN PENDIDIKAN
PROFESI, DAN UJI KOMPETENSI BERSTANDAR NASIONAL BAGI PESERTA
DIDIK PADA PENDIDIKAN PROFESI PROGRAM SPESIALIS/SUBSPESIALIS
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam rangka penilaian pencapaian standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, perlu diselenggarakan uji kompetensi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Ketentuan Pasal 213 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa uji kompetensi diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan tinggi bekerja sama dengan kolegium. SPO Uji Kompetensi disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 591 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Menteri Kesehatan tentang Standar Prosedur Operasional Uji Kompetensi Secara Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Profesi, dan Uji Kompetensi Berstandar Nasional bagi Peserta Didik pada Pendidikan Profesi Program Spesialis/Subspesialis Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

B. Tujuan Uji Kompetensi

1. Menilai pencapaian standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang disusun oleh kolegium dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, mencakup penilaian baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap/perilaku.
2. Sebagai dasar penerbitan sertifikat kompetensi dan ijazah/sertifikat profesi lulusan pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
3. Memberikan umpan balik terhadap kualitas pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk pengembangan maupun pembinaan lebih lanjut.

BAB II KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA UJI KOMPETENSI

A. Kebijakan Pelaksanaan Uji Kompetensi

1. Uji kompetensi harus dilakukan secara nasional atau berstandar nasional.
 - a. Secara nasional artinya uji kompetensi peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan serentak dalam waktu tertentu. Hal ini terutama dilakukan untuk menjamin aspek validitas dan reliabilitas dari hasil ujian karena dengan pelaksanaan nasional memungkinkan peserta memenuhi syarat untuk perhitungan berbagai parameter psikometrik dari suatu uji yang handal. Pendidikan profesi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pendidikan profesi pada program profesi.
 - b. Berstandar nasional artinya uji kompetensi peserta didik pada pendidikan profesi program spesialis/subspesialis tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berupa pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik sesuai dengan standar nasional dan berlaku secara nasional.
2. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan vokasi dan pendidikan profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh:
 - a. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi bekerja sama dengan kolegium; dan
 - b. ijazah/sertifikat profesi dan gelar dari perguruan tinggi.
3. Peserta didik yang telah lulus uji kompetensi pada akhir masa pendidikan profesi program spesialis/subspesialis tenaga medis dan tenaga kesehatan memperoleh:
 - a. sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh kolegium; dan
 - b. sertifikat profesi dan gelar dari perguruan tinggi bersama mitra fasilitas pelayanan kesehatan atau Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU) bersama dengan mitra perguruan tinggi.
4. Peserta didik yang tidak lulus uji kompetensi dapat mengikuti uji kompetensi ulang sampai dengan batas maksimal masa studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Uji kompetensi yang baik dilaksanakan dengan memenuhi prinsip metode uji berupa valid dan koheren, handal, konsisten, ekuivalen, feasibilitas/mampu laksana, efek edukatif, efek katalik, penerimaan, transparan, dan akuntabel.
6. Pelaksanaan uji kompetensi wajib menggunakan teknologi informasi yang didukung oleh sistem dan teknologi yang handal, paling sedikit meliputi *fault tolerance*, *security*, *fraud resilience*, *concurrency*, *interconnection quality*, dan *user friendliness*.
7. Uji kompetensi meliputi penilaian aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan, dan sikap/perilaku profesional yang dilaksanakan dalam dua bentuk, yaitu uji kognitif dan/atau uji berbasis performa (*performance-based*).
8. Metode uji kognitif dapat digunakan untuk menilai pengetahuan dengan menggunakan soal berbasis respon pilihan (*selected-response item*), antara lain berupa *Multiple Choice Questions* (MCQ), *Extended Matching Questions* (EMQ), dan Teslet yang merupakan bentuk yang paling sering digunakan dan memiliki kehandalan serta kesahihan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

9. Metode uji berbasis performa (*performance-based*) dapat digunakan untuk menilai penguasaan keterampilan dan sikap/perilaku profesional, antara lain berupa *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE), *workplace based assesment*, dan *Mini Clinical Evaluation Exercise* (Mini-CEX) untuk menilai performa penguasaan keterampilan klinis dan perilaku profesional.
- B. Tata Kelola Penyelenggaraan Uji Kompetensi
1. Bentuk kerja sama antara penyelenggara pendidikan tinggi dan kolegium berupa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangkaian uji kompetensi, terdiri atas:
 - a. persiapan uji kompetensi;
 - b. pelaksanaan uji kompetensi; dan
 - c. pasca uji kompetensi.
 2. Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi, penyelenggara pendidikan tinggi dan kolegium membentuk tim *ad hoc* yang terdiri dari:
 - a. perwakilan ketua program studi *ex officio* untuk penyelenggara pendidikan tinggi tenaga medis dan tenaga kesehatan; dan
 - b. perwakilan dari kolegium tiap disiplin ilmu untuk kolegium.Susunan anggota tim *ad hoc* pada setiap kegiatan atau periode uji kompetensi dapat diubah sesuai dengan kebutuhan.
 3. Sistem Informasi
Sistem informasi uji kompetensi menggunakan sistem terintegrasi yang dikelola bersama oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan kolegium, yang akan diatur pada petunjuk teknis.
Sistem informasi uji kompetensi memfasilitasi seluruh rangkaian uji kompetensi, paling sedikit memuat:
 - a. pendaftaran peserta;
 - b. pengadaan soal (penulisan dan revidi) serta bank soal;
 - c. pelaksanaan ujian, dapat berupa CBT dan/atau OSCE, yang terintegrasi dengan bank soal serta *item analysis*;
 - d. pengumuman kelulusan, serta pemberian umpan balik individu dan institusi pendidikan; dan
 - e. penerbitan sertifikat kompetensi dan ijazah/sertifikat profesi berdasarkan hasil kelulusan uji kompetensi.
 4. Pembiayaan
 - a. Mekanisme pengelolaan pembiayaan uji kompetensi ditentukan oleh penyelenggara pendidikan tinggi bekerja sama dengan kolegium yang diatur pada petunjuk teknis.
 - b. Penetapan biaya uji kompetensi berdasarkan proses bisnis penyelenggaraan uji kompetensi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III TATA CARA UJI KOMPETENSI

- A. Cetak Biru dan Pengelolaan Soal Uji Kompetensi
1. Penyusunan Cetak Biru Uji Kompetensi
 - a) Cetak biru uji kompetensi disusun berdasarkan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.
 - b) Cetak biru disusun untuk uji kompetensi pengetahuan maupun berbasis performa.
 - c) Cetak biru menentukan domain tinjauan kompetensi, jumlah, dan jenis soal uji.
 - d) Cetak biru uji kompetensi menjadi acuan untuk konten hasil uji kompetensi yang diberikan kepada peserta uji kompetensi sekaligus sebagai umpan balik performa peserta dan institusi dalam pelaksanaan uji kompetensi.
 - e) Cetak biru ditinjau setiap tahun untuk disesuaikan dengan pengembangan pengetahuan dan kompetensi.
 2. Pengadaan Soal
 - a) Pengadaan soal uji kompetensi melalui kegiatan penulisan soal yang dilakukan secara kontinyu dan/atau undangan khusus.
 - b) Penulisan soal uji kompetensi berdasarkan pada cetak biru dan format penulisan soal.
 - c) Penulisan soal dilakukan oleh para penulis soal yang telah tersertifikasi sebagai penulis soal uji kompetensi nasional.
 - d) Soal yang akan diujikan harus melalui proses revidi yang dilakukan oleh para perevisi soal sesuai ketentuan.
 - e) Soal yang telah direvisi dilakukan uji coba untuk memastikan kesesuaian dengan kriteria soal, tingkat kesulitan, dan diskriminasi yang dapat diterima.
 - f) Seluruh *item* soal harus dapat terjaga kerahasiaannya.
 - g) Soal yang telah dilakukan uji coba dapat digunakan sebagai bahan kajian (*expert review*).
- B. Kriteria Peserta Uji Kompetensi
1. peserta didik telah menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan; dan
 2. peserta didik yang mengikuti uji kompetensi harus masih aktif terdaftar pada PDDikti.
- C. Prosedur Pendaftaran
1. Peserta didik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi yang telah memenuhi kriteria didaftarkan oleh penyelenggara pendidikan tinggi secara kolektif melalui sistem informasi uji kompetensi.
 2. Peserta didik pada pendidikan profesi program spesialis/subspesialis mendaftar secara mandiri pada sistem informasi uji kompetensi.
 3. Peserta didik yang telah terdaftar akan divalidasi oleh penyelenggara pendidikan tinggi dan kolegium melalui sistem informasi uji kompetensi.
 4. Peserta didik yang sudah dinyatakan lolos validasi akan diberikan nomor peserta uji kompetensi setelah melakukan pembayaran biaya uji kompetensi.
- D. Jadwal Uji Kompetensi
1. Jadwal uji kompetensi disusun dengan mempertimbangkan kalender akademik penyelenggara pendidikan tinggi.

2. Jadwal uji kompetensi ditetapkan dan diumumkan secara terbuka setiap akhir tahun untuk pelaksanaan uji kompetensi pada tahun yang akan datang.

E. Tempat Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilaksanakan pada tempat uji kompetensi di penyelenggara pendidikan tinggi dan/atau tempat lainnya sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh tim *ad hoc*.

F. Penentuan Kelulusan dan Hasil Uji Kompetensi

1. Penentuan kelulusan uji kompetensi dilakukan dengan menggunakan standar penentuan batas lulus (*standard setting*).
2. Hasil uji kompetensi diumumkan secara terbuka.
3. Hasil kelulusan uji kompetensi digunakan untuk kepentingan penerbitan ijazah/sertifikat profesi, gelar, dan sertifikat kompetensi.

BAB IV

PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN SISTEMATIKA UJI KOMPETENSI

A. Penjaminan Mutu

1. Penjaminan mutu uji kompetensi menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu internal penyelenggara pendidikan tinggi.
2. Penjaminan mutu dilakukan dengan mengadopsi praktik baik sistem penjaminan mutu lembaga layanan publik.
3. Penjaminan mutu dilakukan paling sedikit meliputi penetapan standar mutu, organisasi mutu, evaluasi/audit, pengendalian, dan peningkatan/tindak lanjut.
4. Penjaminan mutu dapat dilakukan dengan melibatkan *stakeholder* eksternal untuk memantau implementasi standar mutu dalam pengelolaan uji kompetensi.
5. Hasil penjaminan mutu dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat.

B. Pengembangan Sistematika Uji Kompetensi

Sistematika uji kompetensi dapat dikembangkan dengan berbasis bukti (*evidence based*) untuk menjaga implementasi prinsip asesmen berharkat tinggi yang baik.

BAB V KODE ETIK KOMPONEN PELAKSANA UJI KOMPETENSI

Seluruh individu dan institusi yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan uji kompetensi wajib menjunjung tinggi kode etik, tidak memiliki konflik kepentingan, serta wajib menjaga kejujuran, kerahasiaan, dan keamanan pelaksanaan uji kompetensi.

BAB VI PENUTUP

Standar Prosedur Operasional ini ditetapkan sebagai acuan bagi penyelenggara pendidikan tinggi, kolegium, peserta didik, dan pihak lain yang terkait dalam penyelenggaraan uji kompetensi peserta didik, baik pada pendidikan vokasi dan pendidikan profesi, maupun pendidikan profesi program spesialis/subspesialis tenaga medis dan tenaga kesehatan. Penyelenggaraan uji kompetensi sesuai dengan Standar Prosedur Operasional ini akan memberikan kejelasan dalam proses penilaian pencapaian standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

BRIAN YULIARTO



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI G. SADIKIN